



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Serpong Km. 16, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310,
Telepon: (021) 55698116, 55698825, 55698978,
Laman dpmpptsp.tangerangselatankota.go.id, Pos-el dpmpptsp@tangerangselatankota.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1/5-DPMPTSP/OL/2026

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN SEKOLAH KARAKTER LASHIRA**
(TK KARAKTER LASHIRA)
Alamat : **JL. SWADAYA KP. PONDOK JATI SELATAN NO. 41**
KEL. JURANGMANGU BARAT KEC. PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN
Nama Penanggung Jawab : **ASTIKA SAMANTHA**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**
NPWP : **92.292.161.4-453.000**
No. Telepon / fax : **087878246116**
Masa Berlaku : **2 MARET 2026 s.d 2 MARET 2031**

Memperhatikan :

1. Nomor Pendaftaran **0013/DPMPPTSP-241/0226** tanggal **23 Februari 2026**
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan, Nomor **700./IPTK-0012/DPMPPTSP/II/2026** tanggal **26 Februari 2026**
3. Pertimbangan Teknis, Nomor **400.3.6.6/016/TIMTEKNIS-DIKBUD/TK/2026** tanggal **30 Januari 2026**

Pemilik izin dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang tertera pada surat izin ini.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 2 MARET 2026

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. Maulana Prayoga U.P. ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - BSrE
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

H. Maulana Prayoga U.P. ST, MIDS

Pembina TK.1 (IV/b)

NIP. 19780209 200212 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Indonesia, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETENTUAN BERLAKU :

1. Surat izin berlaku 5 (lima) tahun ;
2. Izin dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku habis.